



Pemerintah Kota Salatiga

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2026 – 2029



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 8

2.1.1 Tugas Organisasi Perangkat Daerah 8

2.1.2 Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 8

2.1.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah..... 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 12

2.2.1 Sumber Daya Manusia 12

2.2.2 Sarana dan Prasarana 13

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... 14

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 20

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 21

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM..... 21

2.5.2 Penentuan Isu Strategis 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32

3.1 Tujuan..... 32

3.2 Sasaran 33

3.3 Strategi Dinas Koperasi dan UKM..... 35

3.4 Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM..... 37

2.1 Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian 39

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pagu Indikatif 41

4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 64

4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat
Daerah. 69

BAB V PENUTUP..... 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....29

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota
Salatiga Tahun 2025-2030.....34

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Salatiga.....36

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.....38

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi,
UKM Kota Salatiga.....39

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.....44

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan.....50

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah.....61

Tabel 4.4 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan
Walikota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas
Koperasi, UKM.....62

Tabel 4.5 Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
RPJMN 2025-2029.....63

Tabel 4.6 Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap
Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.....63

Tabel 4.7 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun
2026-2030.....64

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Salatiga.....66

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Salatiga.....66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.....11

Gambar 2.2 Pertumbuhan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2021-2024.....15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan serta langkah-langkah atau strategi yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dengan mempertimbangkan kondisi, sumber daya, dan potensi yang dimiliki, sementara Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk merumuskan visi jangka panjang, tujuan strategis, serta arah kebijakan dan program utama suatu organisasi agar dapat merespons perubahan lingkungan dan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi modern yang berorientasi pada hasil. Dalam menghadapi dinamika lingkungan global, nasional, dan internal organisasi, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menjadi langkah krusial untuk memastikan arah pembangunan dan pelayanan organisasi tetap selaras dengan visi misi Kota yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 serta responsif terhadap tantangan yang terus berkembang.

Periode 2025–2029 merupakan masa transisi penting menuju era baru pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Pada fase ini, Indonesia menargetkan fondasi menuju “Indonesia Emas 2045”, yang ditandai oleh penguatan daya saing, ketahanan sosial-ekonomi, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu merumuskan strategi yang adaptif, progresif, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, evaluasi atas pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2023–2026) menunjukkan berbagai capaian penting yang patut diapresiasi, namun juga menyisakan sejumlah tantangan, termasuk dampak perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta perlunya peningkatan efektivitas tata kelola dan pelayanan. Pengalaman ini menjadi pijakan berharga dalam menyusun rencana ke depan yang lebih realistis dan strategis. Renstra periode sebelumnya (2023-2026) disusun bersamaan dengan kekosongan pimpinan daerah terpilih sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya baru akan dilakukan pada tahun 2024, serentak bersamaan dengan Kota/Kabupaten yang lain. Dengan demikian, setelah ditetapkannya pimpinan daerah terpilih, maka disusun Renstra baru menyesuaikan periode kepemimpinan pimpinan daerah terpilih.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan eksplanasi teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Renstra perangkat daerah juga akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah selama lima tahun kedepan. Kualitas dokumen Renstra perangkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

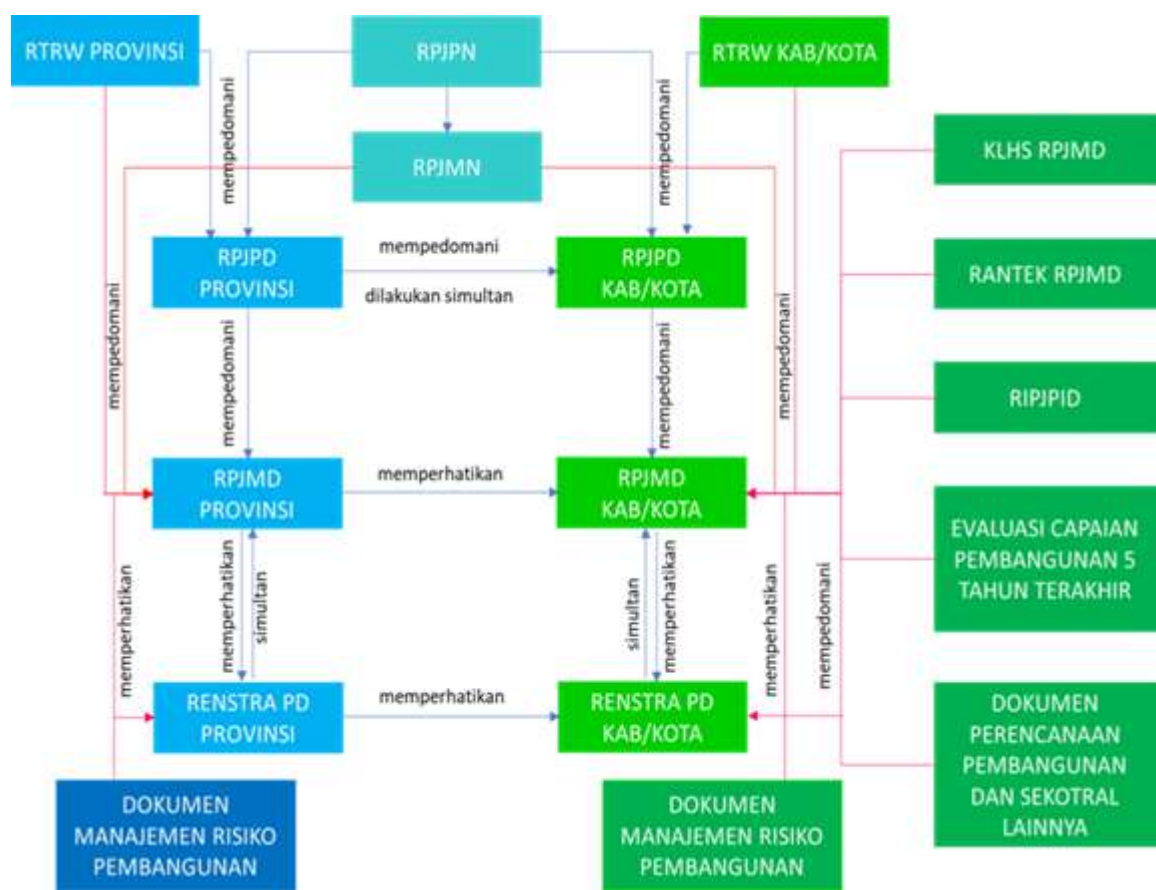
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan adanya Renstra 2025–2029 ini, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai fasilitator, pembina, dan akselerator pertumbuhan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, guna mewujudkan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun global.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga, RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kota Salatiga. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu perubahan tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Penyusunan Renstra berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. **Renstra mengacu pada Renstra Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga.** Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 mempertimbangkan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir.**

Renstra Kota Salatiga Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. Renstra selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah. Gambaran keterkaitan Renstra

Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Bagan 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga untuk melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025–2029. Renstra juga berfungsi sebagai bentuk komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga disusun dalam beberapa tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra, yang mencakup pembentukan tim penyusun, pelatihan tentang renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, dan persiapan data dan informasi;
- 2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, yang mencakup penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko, dan dokumen renstra;
- 3) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2045;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah selama lima tahun ke depan sebagai penjabaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
- b. Memberikan arahan dan acuan dalam memberikan tanggungjawab yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga 2025-2029.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kota Salatiga secara berkesinambungan, di urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga
- d. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- c. Sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Kota Salatiga, serta strategi perangkat daerah dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah kota tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah, terbit Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021.

2.1.1.1 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.1.2 Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.1.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 (dua) subbagian, dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan organisasinya terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) kelompok substansi yaitu:
 1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
 2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi.Kelompok jabatan fungsional pada bidang koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan organisasinya terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 kelompok substansi yaitu:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.Kelompok jabatan fungsional pada bidang Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun tugas pokok masing-masing susunan organisasi dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas tugas (urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah).

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan izin usaha simpan pinjam, sub urusan pengawasan dan pemeriksaan, sub urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi, sub urusan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sub urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di lingkup kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pengawasan koperasi.

Bidang koperasi dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

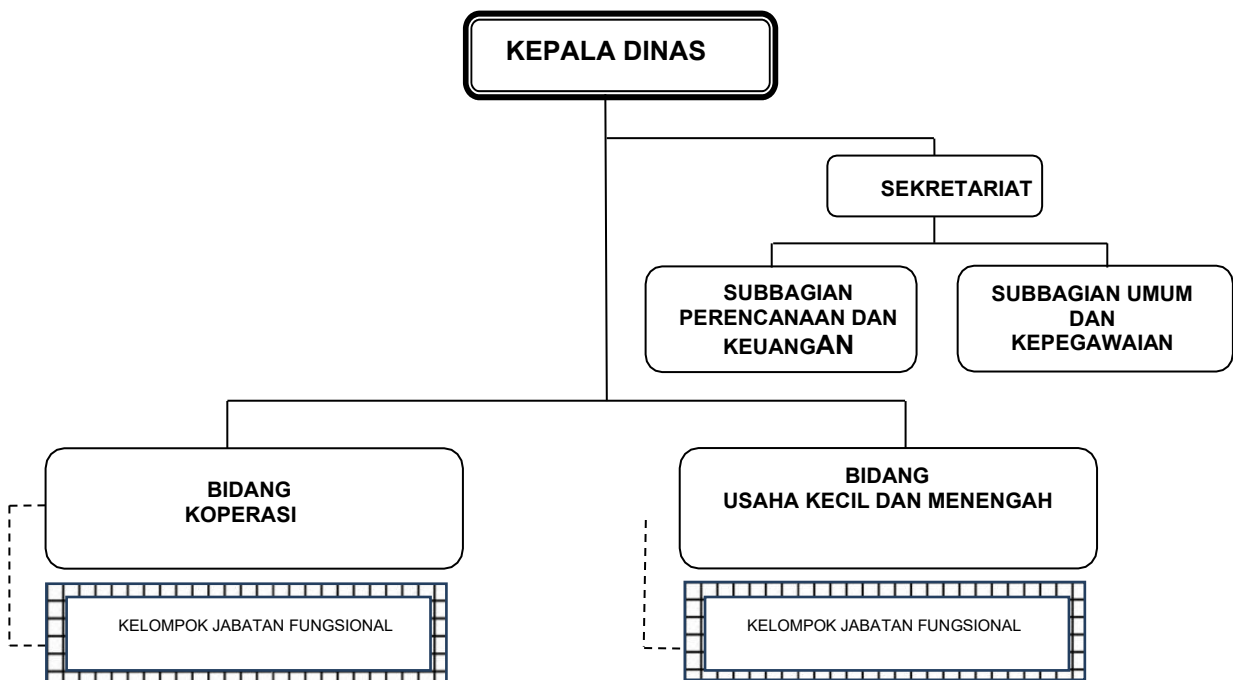
d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang

koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta sub urusan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro di lingkup pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga (PERWALI) Nomor 26 Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang andal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 20 orang PNS, 2 orang PPPK, 1 orang tenaga pendamping UKM, 2 orang tenaga pendamping koperasi, dan 2 orang THL. Klasifikasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA	6	0	0	0	2	0	8	0
4	DIII	1	0	1	0	0	0	2	0
5	S1/DIV	4	7	1	0	2	1	7	8
6	S2	0	1	0	0	0	0	0	1
7	S3	1	0	0	0	0	0	1	0
	Jumlah	12	8	2	0	4	1	18	9

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, SDM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi lulusan SMA dan S1/ DIV. Yang membanggakan adalah ada satu (1) pegawai yang mencapai pendidikan tertinggi, yaitu S3. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, Dinas Koperasi didominasi oleh Laki-laki. Spesifikasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan ruang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan

No	Kualifikasi	ASN		Non ASN		Jumlah (orang)	
		L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0			1	0
2	Eselon III	1	2			1	2
3	Eselon IV	0	2			0	2
4	Jabatan Pelaksana	10	2	4	1	14	3
5	Pranata Komputer	1	0			1	0
6	Pengawas Koperasi	1	2			1	2
		14	8	4	1	18	9

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

Berdasarkan tabel 2.2 bahwa sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga sebanyak 27 orang dengan komposisi Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang, Jabatan Pelaksana sebanyak 17 orang, Pranata Komputer sebanyak 1 orang dan Pengawas Koperasi sebanyak 3 orang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk eselon IV hanya di sekretariat sedangkan bidang sudah beralih ke jabatan fungsional.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga secara terperinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak
1	TANAH	M2	9.251			
2	BANGUNAN GEDUNG					
	Gedung Pertokoan	Unit	1	1		
	Gedung Kantor	Unit	1	1		
	Gudang	Unit	1	1		
	Hanggar	Unit	1	1		
	Mck	Unit	1	1		
	Tempat Ibadah	Unit	3	3		
	Gedung Pertemuan	Unit	1	1		
	Pos Jaga	Unit	1	1		
	Tempat Kerja Lainnya	Unit	2	2		
	Fasum	Unit	1	1		
	Pagar	Unit	4	4		
3	PERALATAN DAN MESIN					
	Genset	Unit	1	1		

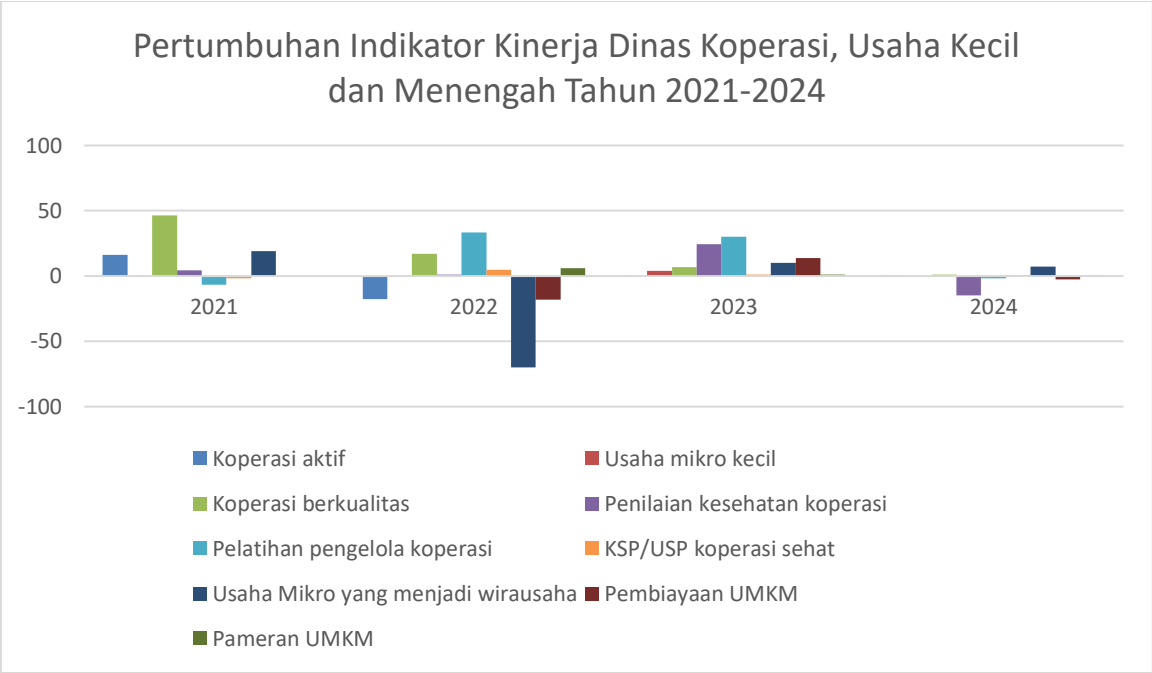
	Mobil Dinas	Unit	5	5		
	Sepeda Motor	Unit	17	16	1	
	Konstruksi Logam	Unit	14	14		
	Mesin Ketik	Unit	2	1	1	
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Unit	51	49	2	
	Alat Kantor Lainnya	Unit	9	9		
	Meubelair	Unit	227	223	4	
	Alat Pembersih	Unit	2	1	1	
	Alat Pendingin	Unit	13	13		
	Alat Dapur	Unit	2	2		
	Home Use	Unit	63	63		
	Meja Kerja Pejabat	Unit	11	11		
	Kursi Kerja Pejabat	Unit	15	7	8	
	Alat Studio Audio dan Film	Unit	5	5		
	Alat komunikasi	Unit	1	1		
	Personal Komputer	Unit	36	31	5	
	Peralatan Komputer	Unit	38	31	7	
	Alat Pemadam	Unit	4	4		

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

Berdasarkan tabel 2.3 bahwa dapat dilihat bahwa sarana prasarana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga ada beberapa yang kondisinya rusak dan tidak dapat dipergunakan, sehingga perlu dilakukan penghapusan dan diadakan pengadaan/ peremajaan karena sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional kegiatan terutama Personal dan Peralatan Komputer karena sangat dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di era digital dimana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran sentral ditandai dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi melalui perangkat digital seperti komputer.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 2.2 Pertumbuhan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024

1. Persentase koperasi aktif pada tahun 2021 sebesar 70%, mengalami kenaikan sebesar 16,41 dibandingkan dengan tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2024, persentase koperasi aktif turun menjadi 53,07%, atau jumlah koperasi aktif sebanyak 95 dari 179 koperasi yang berbadan hukum Kota Salatiga. Banyaknya koperasi yang tidak aktif, disebabkan karena koperasi tidak melaksanakan aturan perkoperasian sepenuhnya, seperti tidak melaporkan perkembangan usahanya pada Dinas Koperasi UKM, terdapat permasalahan internal koperasi, kredit macet, dan koperasi menutup usahanya tanpa melaksanakan pembubaran koperasi
2. Jumlah usaha mikro dan kecil menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, persentase usaha mikro dan kecil terus meningkat dari 95,5% menjadi 99,93%. Penurunan persentase terjadi pada tahun 2024, sebesar 0,16 pada bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, tercatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 26.601 dan sebanyak 26.541 diantaranya adalah usaha mikro dan kecil.
3. Jumlah koperasi yang aktif menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya pada tahun 2020 sebesar 53,97% dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 71,58%. Kriteria koperasi yang aktif adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat aset, atau meningkat volume usahanya. Sebanyak 68 koperasi dari 95 koperasi yang aktif pada tahun 2024 sehingga sangat diperlukan pembinaan dan berbagai macam pelatihan untuk mendorong koperasi aktif semakin meningkat.

4. Pada tahun 2024, koperasi yang telah dilakukan penilaian/ pemeriksaan kesehatan sebanyak 50 koperasi. Secara persentase, jika dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 37,58% terdapat peningkatan pada tahun 2024. Tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 sebesar 67,39, pencapaian tahun 2024 menurun sebesar 14,76% menjadi sebesar 52,63. Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan melaksanakan penilaian/ pemeriksaan kesehatan koperasi, serta kurang lengkapnya data atau bahkan ketiadaan data yang disajikan oleh pengelola koperasi merupakan sebagian dari kendala yang dihadapi ketika melakukan penilaian/ pemeriksaan kesehatan koperasi.
5. Jumlah pengelola koperasi yang telah mendapatkan pelatihan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2020 jumlah pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan sebesar 28,30%, maka pada tahun 2024 naik menjadi sebesar 83,70%. Hal ini didorong oleh adanya anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD Kota Salatiga tetapi juga mendapatkan anggaran tambahan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
6. Koperasi yang masuk dalam kategori sehat secara umum juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 7,80 persen menjadi 12,63 di tahun 2024. Ini artinya ada 12 koperasi sehat dari 95 koperasi aktif. Kondisi tersebut menunjukkan banyaknya koperasi di Kota Salatiga masih perlu mendapatkan pembinaan yang lebih serius terutama dalam aspek manajemen pengelolaan koperasi.
7. Persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ditunjukkan dari banyaknya usaha mikro yang memiliki perizinan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah unit usaha. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, perizinan yang dimaksud adalah segala macam jenis perizinan usaha, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SKU (Surat Keterangan Usaha), ataupun IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil). Jumlah usaha mikro yang memiliki perizinan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100. Mulai tahun 2022, batasan indikator usaha mikro yang memiliki perizinan hanya unit usaha yang memiliki NIB. Pada tahun 2024, jumlah usaha mikro yang memiliki NIB sebanyak 12.596 unit usaha. Jika dibandingkan dengan total jumlah unit usaha yang tercatat sebanyak 26.601, maka persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 47,35%.
8. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang mengakses permodalan tercatat pada Dinas Koperasi UKM pada tahun 2021 sebesar 29,58%. Terjadi penurunan menjadi 18,01% pada tahun 2022, dan meningkat sebesar 13,74% pada tahun

2023 menjadi 25,31%. Akan tetapi pada tahun 2024, jumlah ini menurun sebesar 2,69% menjadi 22,62%. Tercatat pada tahun 2024, sebanyak 6.598 unit usaha mengakses permodalan yang berasal dari KUR dan KURDA dari 26.601 unit usaha yang ada. Penurunan pada tahun 2022 disebabkan dampak dari Covid-19. Sedangkan penurunan pada tahun 2024 kemungkinan terjadi karena banyaknya unit usaha belum memiliki kelayakan bisnis untuk mendapatkan fasilitas kredit, disamping data yang belum menyeluruh didapatkan dari seluruh lembaga perbankan penyalur KUR.

9. Kegiatan promosi masih sangat kurang, hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk. Tercatat dari 26.601 unit usaha, hanya sebesar 7,79 persen UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di tahun 2024. Pameran promosi produk ini berupa keikutsertaan dalam pameran baik dalam maupun luar kota serta berbagai macam fasilitasi acara bagi UMKM dan bazaar yang dilakukan di Kota Salatiga.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM berdasarkan target, realisasi, dan pertumbuhan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					Pertumbuhan Kinerja (Tahun)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	%	79	83	85	70,56	71,11	53,59	70	52,54	52,57	53,07	16,41	-17,46	0,03	0,50
2	Persentase usaha mikro dan kecil	%	57,95	63,77	69,86	96	96	95,5	96	96	99,93	99,77	0,5	0	3,93	-0,16
3	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	NA	51	52	53,97	46,94	64	70,65	71,58	46,4	17,06	6,65	0,93
4	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	23,7	18,96	23,7	26,32	30,7	37,58	42,11	43,1	67,39	52,63	4,53	0,99	24,29	-14,76
5	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	NA	NA	NA	36,34	37,59	28,3	21,86	55,42	85,6	83,7	-6,44	33,56	30,18	-1,90
6	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	7,58	8,06	8,53	NA	NA	7,8	6,14	10,75	11,95	12,63	-1,66	4,61	1,20	0,68
7	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	NA	NA	NA	30,34	30,85	60,00	79,11	30,21	40,12	47,35	19,11	-69,79	9,91	7,23
8	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	43,3	44	44,8	15	21	NA	29,58	11,57	25,31	22,62	NA	-18,01	13,74	-2,69
9	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	5,86	5,86	5,9	NA	NA	0,59	0,53	6,62	7,72	7,79	-0,60	6,09	1,0	0,07

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

Catatan : Beberapa indikator tidak ditemukan karena indikator kinerja pada renstra 2017-2022, 2023-2026 ada beberapa yang berbeda.

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024

No	PROGRAM	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)		Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	4.090.295.983,-	4.592.351.751,-	4.784.768.058,-	4.096.321.331,-	3.559.050.048,-	4.376.143.138	87,01	95,29
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.000.000,-	56.032.900,-	188.814.457,-	111.368.800,-	47.967.550,-	54.689.600,-	99,93	97,60
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,-	54.852.000,-	70.537.000,-	83.200.000,-	50.000.000,-	53.504.000,-	100,00	97,54
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	263.000.000,-	256.186.200,-	326.170.000,-	71.242.200,-	259.422.300,-	249.720.866,-	98,64	97,48
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	697.850.000,-	161.743.000,-	198.551.999,-	350.521.400,-	687.731.450,-	159.802.500,-	98,55	98,80
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	614.225.000,-	1.224.169.564,-	2.132.304.732,-	725.000.000,-	597.395.400,-	1.201.153.450,-	97,25	98,12
7.	Program Pengembangan UMKM	2.019.735.000,-	978.663.700,-	444.051.000,-	434.063.880,-	1.964.259.000,-	959.565.615,-	97,25	98,05

2.2 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Salatiga mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Salatiga.

Berikut adalah kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan Dinkop UKM Salatiga:

1. Gerakan Koperasi

Kelompok ini mencakup koperasi yang telah terbentuk dan beroperasi di Kota Salatiga. Layanan kepada gerakan koperasi bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan koperasi, dan mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan mandiri. Layanan yang diberikan berupa:

- Pembinaan dan pengawasan koperasi;
- Penilaian atau pemeriksaan kesehatan koperasi;
- Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- Promosi dan pemasaran produk koperasi dan anggotanya;
- Sosialisasi tentang aturan perkoperasian, termasuk hak dan kewajiban anggota koperasi;
- Konsultasi dan mediasi permasalahan internal koperasi.

2. Usaha Mikro dan Kecil

UMKM merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Layanan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil bertujuan untuk keberlanjutan usaha, memperluas pemasaran, meningkatkan daya saing dan skala usaha. Layanan yang diberikan antara lain:

- Pendataan dan verifikasi data UMKM;
- Pelatihan dan pengembangan SDM;
- Fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi produk.
- Fasilitasi promosi dan akses pasar;
- Digitalisasi usaha;
- Konsultasi dan pendampingan usaha;
- Program inkubasi dan kemitraan.

3. Masyarakat Umum

Sasaran layanan adalah masyarakat yang memiliki potensi atau minat untuk terlibat dalam gerakan koperasi dan usaha mikro kecil. Layanan yang diberikan meliputi:

- Informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM;

- Konsultasi pendirian koperasi dan usaha, dan segala sesuatu yang menyangkut koperasi dan UMKM.
4. Instansi Pemerintah dan Lembaga Terkait.
- Kerja sama dengan instansi pemerintah dan Lembaga terkait bertujuan untuk membangun sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM. Kerja sama dilakukan dengan instansi pemerintah lain seperti Bappeda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Organisasi Perangkat Daerah lain di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, ataupun di Kementerian, serta lembaga keuangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
- Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
 - Penyelenggaraan kegiatan bersama seperti pameran, bazaar, dan pelatihan;
 - Penyediaan fasilitas dan infrastruktur bagi UMKM;
 - Penyediaan data dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

Pemetaan isu strategis disusun berdasarkan turunan dari pemetaan isu strategis global, nasional, provinsi, daerah, dan isu strategis yang mempengaruhi potensi daerah yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi dan UKM. Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi dan UKM. Dalam RPJMD 2025-2029, permasalahan urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah:

- a. koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan badan usaha lain;
- b. Banyaknya UMKM yang tidak memahami Digital Marketing dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Ketersediaan lembaga inkubator bisnis belum memberikan dampak yang signifikan dan kemanfaatan pada UMKM agar dapat naik kelas dan mengekspor produknya;
- d. Kualitas produk UMKM masih rendah dan memenuhi standar produksi, atandar pengemasan, dan higienitas yang memenuhi syarat;
- e. Kurangnya event-event yang dilakukan oleh Pemerintah yang dilakukan secara rutin.

Tabel 2.5
Indentifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
di Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya koperasi yang berkualitas dan koperasi sehat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase koperasi yang berkualitas sebesar 71,58% pada tahun 2024, dan persentase koperasi sehat sebesar 12,63%	Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki SDM yang professional. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas manajemen, pengambilan keputusan, pelayanan anggota, dan kelangsungan usaha koperasi.	Masih banyaknya koperasi dengan kompetensi manajerial dan teknis pengelola koperasi yang kurang. Hal ini termasuk kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip koperasi menyebabkan lemahnya perencanaan usaha, analisis keuangan, pemasaran, dan pengelolaan risiko.,
		Ketergantungan pada individu tertentu, sehingga koperasi tidak akan dapat berjalan apabila individu tersebut sudah tidak aktif dalam koperasi.
		Orientasi pada jangka pendek sehingga koperasi tidak memiliki visi usaha jangka panjang.
		Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola koperasi belum maksimal dan berkelanjutan.
	Partisipasi anggota koperasi yang rendah.	Banyak anggota hanya bergabung untuk mendapatkan manfaat sesaat (misalnya pinjaman), bukan karena kesadaran berkoperasi.
		Minimnya rasa memiliki terhadap koperasi karena tidak semua anggota koperasi memahami prinsip dan tujuan koperasi.
		Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi anggota tentang fungsi dan peran koperasi.
	Permodalan terbatas	Modal yang berasal dari simpanan anggota seringkali tidak cukup untuk mengembangkan usaha

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		koperasi.
		Sulit mengakses pendanaan dari luar karena koperasi dianggap kurang bankable
		Belum adanya fasilitasi pemerintah daerah untuk mempermudah koperasi mengakses permodalan.
	Banyak koperasi belum memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan atau memperluas jangkauan usaha.	Minimnya sumber daya manusia koperasi yang terlatih dan menguasai teknologi
		Untuk melaksanakan digitalisasi terhadap pelayanan anggota, diperlukan biaya, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual.
Kurang daya saing UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan sebesar 22,62% pada tahun 2024 dan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 47,35%	Banyak UMKM belum memiliki legalitas usaha (NIB, NPWP, sertifikasi halal, dsb) yang membuat mereka sulit mengembangkan pemasaran produknya.	Belum adanya fasilitasi tentang digitalisasi koperasi.
		Kurangnya pengetahuan dan literasi hukum, sehingga pelaku usaha tidak mengetahui adanya legalitas, tidak mengetahui manfaat dan proses untuk mendapatkan (izin usaha, NIB, NPWP, sertifikasi halal, dll).
	Kurang kemampuan sumber daya manusia, terutama pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen bisnis, perencanaan usaha, keuangan, dan pemasaran	Pengurusan sebagian legalitas usaha yang membutuhkan biaya (sertifikat halal), sehingga membuat sebagian pelaku usaha mikro tidak menjadikan legalitas usaha sebagai prioritas dibandingkan dengan kebutuhan operasional harian.
		Pelaksanaan pelatihan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro
		Materi pelatihan yang diselenggarakan belum berkelanjutan, sehingga tingkat pemahaman oleh peserta pelatihan belum maksimal.
		Kurangnya fasilitasi pemasaran, karena

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Minimnya akses permodalan bagi UMKM	keikutsertaan pameran secara mandiri memerlukan biaya.
		Rendahnya literasi keuangan pada sebagian besar pelaku usaha mikro
	Keterbatasan penguasaan teknologi baik dalam proses produksi maupun digitalisasi pemasaran	Tingkat aksesibilitas permodalan mikro yang masih rendah
		Rendahnya literasi digital dan teknologi. Hal ini terjadi karena banyak pelaku UMKM belum memahami manfaat teknologi untuk efisiensi produksi atau perluasan pasar. Disamping itu kurangnya keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, aplikasi online, marketplace, dan media sosial.
		Perlunya peningkatan jumlah peserta pelatihan digitalisasi bagi UMKM.

2.5.2 Penentuan Isu Strategis

2.5.2.1 Isu strategis Global

Perubahan dalam lingkungan bisnis global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Terdapat beberapa isu-isu strategis global terkait urusan Usaha Mikro Kecil (UKM), yaitu:

- a. Pasar yang terbatas mengakibatkan persaingan di pasar global yang luas dan kompetitif.
- b. Regulasi yang rumit menghambat UMKM yang ingin beroperasi di pasar global. (misalnya mendapatkan izin ekspor)
- c. *Brand recognition* yaitu membangun merek yang dikenali di pasar global menjadi tantangan terbesar karena terbatasnya pengetahuan dan sumber day.

2.5.2.2 Isu Strategis Nasional/ Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Ada 9 (sembilan) isu strategis dalam pemetaan kinerja kementerian UMKM, yaitu:

- a. Data UMKM yang belum terintegrasi, masih tersebar di 27 Kementerian/ Lembaga (K/L) sehingga perlu dilakukan

Pemanfaatan dan Optimalisasi Data UMKM pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-UMKM);

- b. Pengusaha UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM
- c. Rendahnya kapasitas SDM UMKM serta kurangnya partisipasi dalam kemitraan
- d. Keterbatasan akses pasar domestik dan global
- e. Program Kartu Usaha yang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja
- f. Tingkat rasio kewirausahaan yang masih rendah
- g. Penghapusan piutang UMKM
- h. UMKM terlibat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan 3 juta perumahan rakyat
- i. Klasterisasi UMKM melalui pembentukan Holding UMKM

2.5.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau peluang penting yang memiliki dampak besar terhadap arah, kebijakan, atau keberhasilan suatu organisasi, lembaga, atau negara dalam jangka menengah hingga panjang. Dalam merumuskan isu strategis Dinas Koperasi UKM 2025-2029, terlebih dahulu dengan mengidentifikasi isu strategis pembangunan regional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat daerah.

a. Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi dan belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian di Jawa Tengah, menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2) Penurunan Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan empat prinsip utama, yaitu : perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

b. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga 2023-2043

Penataan ruang wilayah kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 terdapat kebijakan penataan ruang Kota Salatiga yang meliputi :

1. Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata;
2. Pengembangan system jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
4. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH public dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
5. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
6. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
7. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
8. Pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan;
9. Penataan kawasan olahraga dan pariwisata;
10. Pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
11. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Indikasi Program Utama yang tertuang dalam Lampiran Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 yang berhubungan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah: Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga 2025-2045

Berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, isu pembangunan daerah 20 tahun ke depan adalah:

1. Kesejahteraan yang Adil dan Merata

Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

2. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu perkembangan ekonomi lokal yang menitikberatkan pada kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Isu daya saing daerah ini juga berkaitan dengan nilai investasi dan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Salatiga.

d. Telaah Berdasarkan KLHS Kota Salatiga 2025-2029

Isu Strategis KLHS Kota Salatiga 2025-2029. Berdasarkan analisis KLHS Kota Salatiga Tahun 2025-2029, isu pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perlunya peningkatan daya dukung lahan;
2. Perlunya peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
3. Perlunya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan;
4. Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah;
5. Penurunan kualitas dan kuantitas air;
6. Menurunnya luasan lahan pertanian;
7. Perlunya peningkatan kualitas SDM;
8. Perlunya upaya peningkatan mitigasi bencana;
9. Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
10. Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

e. Telaah berdasarkan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029

Isu strategis Kota Salatiga yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah:

- Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi yang merata berarti peningkatan aktivitas ekonomi terjadi secara adil dan seimbang di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat pada wilayah tertentu saja. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan. Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi membantu dalam diversifikasi ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi. Ini membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi, pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi juga meningkat. Pendapatan ini bisa digunakan untuk pembangunan lebih lanjut dan penyediaan layanan publik yang lebih baik. Daya saing ekonomi Kota Salatiga perlu difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal dengan mendorong pada peningkatan UKM, industri dan pusat-pusat perdagangan. Akses permodalan UKM semakin dipermudah melalui pinjaman dengan bunga rendah, program hibah, dan inisiatif lainnya. Untuk mendukung pengembangan UKM, semakin diperluas pelatihan dan pendidikan bagi pemilik UKM untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan teknologi. Pusat-pusat perdagangan seperti pasar rakyat lima tahun ke depan perlu ditingkatkan standarnya dengan mengacu pada peraturan yang ada. Selain itu, pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu ditingkatkan. Hal ini tidak terlepas bahwa pedagang kaki lima memiliki peran signifikan dalam menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Selain itu, penataan lokasi masih perlu terus dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun masyarakat sekitarnya.

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang-Solo, terdapat 2 (dua) kampus besar (UKSW dan UIN Salatiga) memungkinkan potensi pengembangan jasa dibidang hospitality (khususnya wisata kuliner dan penginapan) 2. Potensi pengembangan industri pengolahan 3. Potensi pengembangan teknologi pertanian pangan, peternakan, budidaya perikanan 4. Penguatan kelembagaan koperasi dan pembentukan koperasi merah putih yang transparan, akuntabel dan berfokus pada pelayanan	1. Belum optimalnya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk 3. Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja 3. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 4. Kemitraan Global	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas; 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional,	1. Ekonomi; 2. Politik dan tata pemerintahan 3. Sarpras 4. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup 5. Penurunan Tingkat Kemiskina 6. Cuaca dan iklim yang sulit diprediksi 7. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 8. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

	5. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas dan koperasi sehat.		stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh; 5. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan, konsisten penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki SDM yang professional	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan permasalahan dan telaah isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah: **Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.**

Isu strategis ini mencerminkan tantangan utama yang dihadapi koperasi dan pelaku UMKM dalam bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan global. Isu ini penting karena koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional, tetapi sering kali menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek yang membuat daya saing mereka rendah.

Sebagian besar koperasi dan UMKM dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan permodalan yang memadai karena terbatasnya agunan, keterbatasan informasi tentang produk keuangan, serta rendahnya literasi keuangan. Akses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan seringkali belum ramah terhadap skala usaha mikro. Keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi masih minim di kalangan pelaku UMKM dan pengurus koperasi. Selain itu, banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional, sehingga tidak menarik minat anggota atau masyarakat umum untuk menjadi anggota koperasi. UMKM seringkali hanya mengandalkan pasar lokal, padahal potensi pasar nasional dan ekspor sangat besar. Keterbatasan dalam hal branding, packaging, pemanfaatan teknologi digital, serta belum terhubungnya dengan rantai pasok industri besar menjadi hambatan utama. Koperasi dan UMKM kerap menghasilkan produk dengan mutu yang kurang konsisten, minim inovasi, dan tidak memenuhi standar mutu nasional/internasional (SNI, halal, dan lainnya). Hal ini menyulitkan produk untuk bersaing di pasar modern.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, perlu diperluas pendidikan dan pelatihan bagi pelaku koperasi maupun pelaku UMKM, pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi, penguatan pemasaran digital dan integrasi e-commerce, penguatan inovasi, riset dan pengembangan produk.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”. Sedangkan dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.
5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Dari kelima Misi Wali Kota di atas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM adalah misi ke-2 yaitu “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM”.

Untuk menjabarkan misi ke-2 Wali Kota, disusunlah tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM, serta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

3.1 Tujuan

Tujuan Dinas Koperasi UKM tahun 2025-2029 adalah:

Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian

3.2 Sasaran

Sasaran atas tujuan di atas adalah:

1. Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat
2. Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya mengacu pada perencanaan dinas itu sendiri, tetapi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan tingkat kota yang tertuang dalam RPJMD yang sesuai dengan Perda RPJMD Nomor 7 Tahun 2025

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 Berikut ini

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun					Ket. (Target Akhir Renstra)
				2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: PermenkopUKM No 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Sasaran RPJMD: Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,35	0,50	0,65	0,75	1,00	1,00
			Pertumbuhan omset usaha mikro kecil yang mengikuti pameran	15	17	19	20	22	22
		Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	67,92	68,52	69,09	69,64	70,18	70,18
		Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	50,8%	51,7%	52,6%	53,6%	54,5%	54,5%

3.3 Strategi Dinas Koperasi dan UKM

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan pola optimalisasi sumber daya dengan memperhatikan potensi daerah, isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dilakukan dengan pola optimalisasi sumber daya dengan memperhatikan potensi daerah, isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi;
2. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
3. Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
4. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran

Sedangkan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, desain kemasan, standar mutu, dan inovasi produk serta penguatan jiwa wirausaha (entrepreneurship).
2. Mendorong integrasi e-commerce, fasilitasi UMK dalam pameran, expo, dan promosi produk unggulan daerah, dan kemitraan dengan ritel modern dan usaha besar.
3. Menyediakan fasilitas sertifikasi produk agar sesuai dengan standar nasional;

Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan secara fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran. arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029. Gambaran arah kebijakan prioritas pembangunan Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2026)	TAHAP IV (2026)	TAHAP V (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
✓ Peningkatan kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan mutu produk, fasilitasi pemasaran. ✓ Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk, pemeriksaan kesehatan koperasi, peningkatan keaktifan koperasi, khususnya pada Koperasi Kelurahan Merah Putih.	✓ Pengembangan UMKM melalui fasilitasi kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan mutu produk, fasilitasi pemasaran. ✓ Pengembangan kompetensi pengelola koperasi dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk, pemeriksaan kesehatan koperasi, peningkatan keaktifan koperasi, khususnya pada Koperasi Kelurahan Merah Putih.	✓ Penguatan UMKM dalam hal kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan mutu produk, fasilitasi pemasaran. ✓ Penguatan kompetensi pengelola koperasi dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk, pemeriksaan kesehatan koperasi, peningkatan keaktifan koperasi, khususnya pada Koperasi Kelurahan Merah Putih.	✓ Percepatan kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan mutu produk, fasilitasi pemasaran. ✓ Percepatan pemenuhan kompetensi pengelola koperasi dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk, pemeriksaan kesehatan koperasi, peningkatan keaktifan koperasi, khususnya pada Koperasi Kelurahan Merah Putih.	✓ Perwujudan pemenuhan kepemilikan legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan mutu produk, fasilitasi pemasaran. ✓ Perwujudan kompetensi pengelola koperasi dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk, pemeriksaan kesehatan koperasi, peningkatan keaktifan koperasi, khususnya pada Koperasi Kelurahan Merah Putih.

3.4 Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025-2029.

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi 2025-2029 adalah:

1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama untuk mendorong peningkatan koperasi yang berkualitas.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan kesimpulan penjelasan hubungan antara NSPK, tujuan, sasaran, operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1		Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama untuk mendorong peningkatan koperasi yang berkualitas	
		Pemberdayaan dan mendukung perluasan akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi yang berinovasi dan berdaya saing.		
2	Fasilitasi inkubasi bagi pelaku usaha UMKM	Perluasan dalam fasilitasi modal usaha untuk UKM, penguatan keterampilan dan jejaring pelaku usaha serta pengembangan akses pasar UKM dengan berbagai platform	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM	
		Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM fokus pada pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, pendampingan UMKM, peningkatan akses ke pembiayaan, inovasi dan pengembangan produk, peningkatan branding dan pemasaran serta pengembangan dukungan digitalisasi UMKM.		

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinkop Koperasi, UKM Kota Salatiga

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
NSPK: PermenkopUKM No 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Sasaran RPJMD: Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian	Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi		Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama untuk mendorong peningkatan koperasi yang berkualitas
			Melakukan pengawasan dan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi		Pemberdayaan dan mendukung perluasan akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi yang berinovasi dan berdaya saing.	
			Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi			
			Menyelenggarakan dan mengikuti pameran			

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
		Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.	Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, desain kemasan, standar mutu, dan inovasi produk serta penguatan jiwa wirausaha (entrepreneurship).	Fasilitasi inkubasi bagi pelaku usaha UMKM	Perluasan dalam fasilitasi modal usaha untuk UKM, penguatan keterampilan dan jejaring pelaku usaha serta pengembangan akses pasar UKM dengan berbagai platform	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM
			Mendorong integrasi e-commerce, fasilitasi UMK dalam pameran, expo, dan promosi produk unggulan daerah, dan kemitraan dengan ritel moderen dan usaha besar.		Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM fokus pada pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, pendampingan UMKM, peningkatan akses ke pembiayaan, inovasi dan pengembangan produk, peningkatan branding dan pemasaran serta pengembangan dukungan digitalisasi UMKM.	
			Menyediakan fasilitas sertifikasi produk agar sesuai dengan standar nasional;			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pagu Indikatif

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah). Untuk menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai pembangunan Kota Salatiga, disusunlah program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI;

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- F. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
- G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
NSPK: PermenkopUKM No 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi	Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian	Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
					Pertumbuhan omset usaha mikro kecil yang mengikuti pameran		
					Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat		
					Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/ KOTA	
					Meningkatnya Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Koperasi		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Meningkatnya SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil			Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya unit usaha yang mendapatkan pengembangan	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				usaha mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya dilaksanakan melalui 7 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 78,75%
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 73,27%
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM perkoperasian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, dengan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 54,46%
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran meningkatnya produktivitas koperasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase koperasi aktif, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 63,13%
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 49,96%
7. Program Pengembangan UMKM
Program Pengembangan UMKM dengan sasaran meningkatnya daya saing UMKM, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase

UMKM yang mengakses pembiayaan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 23% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 27,06%

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan daerah				5.050.775,76 ₁		4.113.317,16 ₈		4.324.041,58 ₁		4.413.507,35 ₇		4.433.634,47 ₉		4.433.634,479
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	nilai	85,42	85,73		86,1		86,52		86,94		87,20		87,20	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	68,90	69,05		69,2		69,35		69,50		69,65		69,65	
1	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas	dokumen	4	7	100.100,82 ₄	7	51.000	7	51.000	7	51.000	7	51.000	7	51.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	10.100,824	4	11.000	4	11.000	4	11.000	4	11.000	4	11.000
	Sub Keg Penyelenggara n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	0	1	25.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
	Sub Keg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah di Kumpulkan dan Diperiksa Lingkup	dokumen	0	1	25.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Perangkat Daerah														
	Sub Keg Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	1	40.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
2	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dinas	%	100	100	3.793.703,58 ₇	100	3.283.317,16 ₈	100	3.357.541,581	100	3.439.507,357	100	3.526.634,47 ₉	100	3.526.634,479
	Sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	23	23	3.643.703,5 ₈₇	23	3.133.317,1 ₆₈	23	3.207.541,58 ₁	23	3.289.507,357	23	3.376.634,4 ₇₉	23	3.376.634,47 ₉
	Sub keg Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	12	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
3	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	%	100	100	46.000	100	46.000	100	46.000	100	46.000	100	46.000	100	46.000
	Sub Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	1	2	46.000	2	46.000	2	46.000	2	46.000	2	46.000	2	46.000
4	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	343.936,350	100	319.000	100	322.000	100	332.500	100	328.000	100	328.000
	Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.000	1	9.000	1	10.000	1	11.000	1	11.000	1	11.000
	Sub keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	1	41.000	1	26.000	1	28.000	1	31.000	1	30.000	1	30.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Tangga yang Disediakan														
	Sub keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	41.000	1	41.000	1	41.000	1	41.000	1	40.000	1	40.000
	Sub keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
	Sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	4.560	1	3.000	1	3.000	1	6.500	1	4.000	1	4.000
	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	18.000	1	18.000	1	18.000
	Sub keg Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	184.376,35	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000
	Sub Keg Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausah	dokumen	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Arsip Dinamis pada SKPD	aan Arsip Dinamis pada SKPD														
5	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah	%	100	100	50.000	100	25.000	100	50.000	100	50.000	0	0	0	0
	Sub keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	10	4	25.000	0	0	4	25.000	5	25.000	0	0	0	0
	Sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	0	0	0	0
6	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah	%	100	100	105.500	100	98.000	100	98.500	100	98.500	100	103.500	100	103.500
	Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	5.550	1	3.000	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
	Sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber	laporan	1	1	33.300	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Targe t	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
	Sub keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	0	1	16.650	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
	Sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
7	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	611.535	100	291.000	100	399.000	100	396.000	100	378.500	100	378.500
	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	166.500	4	150.000	4	180.000	4	180.000	4	180.000	4	180.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Targe t	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	1	12.210	1	13.000	1	15.000	1	15.000	1	17.000	1	17.000
	Sub keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	25	27.000	25	28.000	25	29.000	25	30.000	25	28.000	25	28.000
	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	55.500	1	50.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	1	342.000	1	50.000	1	100.000	1	96.000	1	78.500	1	78.500

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	8.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi				165.802,442		108.319,091		115.959,357		119.406,394		120.972,291		120.972,291
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,50	65,00		71,79		71,97		72,33		78,75		78,75	
8	Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	unit usaha	50	50	165.802,442	50	108.319,091	50	115.959,357	50	119.406,394	50	120.972,291	50	120.972,291

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	unit usaha	50	50	165.802,44 2	50	108.319,09 1	50	115.959,35 7	50	119.406,394	50	120.972,291	50	120.972,291
II I	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi				76.637,573		108.319,09 1		115.959,35 7		119.406,394		120.972,29 1		120.972,291
		Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	%	71,58	74,43		77,41		80,51		83,73		87,08		87,08	
9	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	unit usaha	50	53	76.637,573	54	108.319,09 1	55	115.959,35 7	56	119.406,39 4	57	120.972,29 1	57	120.972,291
	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah	unit usaha	50	53	76.637,573	54	108.319,09 1	55	115.959,35 7	56	119.406,394	57	120.972,291	57	120.972,291

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dilakukan Penilaian Kesehatan														
I V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian				280.943,027		248.732,726		260.908,552		263.517,558		262.106,631		262.106,631
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	57,89	52,58		53,06		53,54		54,00		54,46		54,46	
10	Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	100	100	280.943,027	100	248.732,726	100	260.908,552	100	263.517,558	100	262.106,631	100	262.106,631
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	100	100	280.943,027	100	248.732,726	100	260.908,552	100	263.517,558	100	262.106,631	100	262.106,631

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi				280.943,027		248.732,726		260.908,552		263.517,558		262.106,631		262.106,631
		Persentase Koperasi Aktif	%	53,98	62,18		62,42		62,66		62,89		63,13		63,13	
11	Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	unit usaha	10	12	280.943,027	12	248.732,726	12	260.908,552	12	263.517,558	12	262.106,631	12	262.106,631
	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	unit usaha	10	12	280.943,027	12	248.732,726	12	260.908,552	12	263.517,558	12	262.106,631	12	262.106,631

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
V I	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri				1.750.136,89 ₂		1.281.775,90 ₅		1.438.889,96 ₀		1.557.141,72 ₂		1.661.352,80 ₂		1.661.352,802
		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	40,8 ₈	47,8 ₉		48,6 ₄		49,0 ₂		49,5 ₈		49,9 ₆		49,96	
12	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	unit Usaha	252	260	1.750.136,89 ₂	310	1.281.775,90 ₅	340	1.438.889,96 ₀	360	1.557.141,72 ₂	380	1.661.352,80 ₂	380	1.661.352,802
	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	unit Usaha	52	60	200.000	60	200.000	60	200.000	60	200.000	60	200.000	60	200.000
	Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	Unit Usaha	200	200	1.550.136,8 ₉₂	250	1.081.775,9 ₀₅	280	1.238.889,9 ₆₀	300	1.357.141,7 ₂₂	320	1.461.352,8 ₀₂	320	1.461.352,80 ₂

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro														
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing				1.406.770,16 6		1.203.545,45 0		1.242.421,67 8		1.235.238,555		1.209.722,91 4		1.209.722,914
		Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	24,8	25,55		25,93		26,31		26,68		27,06		27,06	
13	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	unit usaha	318	390	1.406.770,16 6		1.203.545,45 0		1.242.421,67 8		1.235.238,555		1.209.722,91 4		1.209.722,914
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit usaha	318	390	1.406.770,16 6	390	1.203.545,45 0	390	1.242.421,67 8	390	1.235.238,555	390	1.209.722,91 4	390	1.209.722,914
	TOTAL					9.012.008,88 8		7.312.742,1 57		7.759.089,0 37		7.971.735,5 38		8.070.868,0 39		8.070.868,039

4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklturnya.

Terdapat tiga program yang merupakan program pendukung program unggulan Wali Kota, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM yang selaras dengan arah kebijakan Perluasan dalam fasilitasi modal usaha untuk UKM, penguatan keterampilan dan jejaring pelaku usaha serta pengembangan akses pasar UKM dengan berbagai platform. Arah kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, yaitu Pemberdayaan dan mendukung perluasan akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi yang berinovasi dan berdaya saing, didukung oleh Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Rincian program yang mendukung Program Unggulan Wali Kota seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Ket.
1	Program Sekar (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan melalui pendampingan UMKM	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan • Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro • Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil • Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

Selain itu, prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga selama tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Walikota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Koperasi UKM

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Perluasan dalam fasilitasi modal usaha untuk UKM, penguatan keterampilan dan jejaring pelaku usaha serta pengembangan akses pasar UKM dengan berbagai platform	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutam akan komoditas unggulan lokal melalui pendampin gan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	Pemberdayaan dan mendukung perluasan akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi yang berinovasi dan berdaya saing	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Tabel 4.5 Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025-2029

No	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lawangan kerja	Program Sekar (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan melalui pendampingan UMKM

Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas kebijakan pengembangan wilayah nasional dan proyek strategis nasional di wilayah Kedungsepur tidak ada karena Kedungsepur diprioritaskan untuk pengembangan kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan). Sedangkan dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tenbgah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa tengah

No	Program Delegadi Provinsi Jawa Tengah		Dukungan Program Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas
1	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI dan P-IRT secara gratis	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM
2	Penguatan dan Pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan koperasi desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan bagi pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)
				Inkubator koperasi bagi KKMP
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Promosi produk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pameran dan bazaar

Tabel 4.7 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2026-2030

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Tingkat pelaksanaan kegiatan pendukung urusan pemerintahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM Dinkop UKM
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinkop UKM
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi/jumlah seluruh koperasi) x 100%
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, atau aset/Jumlah seluruh koperasi aktif) x 100%
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	(Jumlah yang dilatih/jumlah pengelola koperasi aktif) x 100%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah koperasi aktif/jumlah seluruh koperasi) x 100%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	(Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha/jumlah total UMKM) x 100%)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan pembiayaan	(Jumlah UMKM yang mengakses permodalan/jumlah total UMKM) x 100%)

4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

Ukuran pencapaian kinerja perangkat daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan target indikator kinerja didasarkan pada berbagai pertimbangan kunci untuk memastikan relevansi, kelayakan. Meliputi keselarasan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijadikan sebagai acuan utama, analisis kinerja tahun sebelumnya untuk memahami target dan pencapaian, serta evaluasi ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan SDM. Selain itu, target juga harus memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, mempertimbangkan partisipasi publik dan evaluasi kinerja tahunan untuk perbaikan berkelanjutan. Penetapan target kinerja Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan tahun 2030 menjadi faktor kunci untuk menetapkan target periode berikutnya karena sebagai tolok ukur pencapaian dan titik awal evaluasi dari renstra Tahun 2029-2029. IKU dan IKK ditetapkan sebagai parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah baik.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menunjukkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga ditetapkan sebagai parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara makro maupun sektor.

Penentuan target IKU dan IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Daya Saing UMKM Guna Menunjang Perekonomian		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	$(\text{Volume usaha koperasi tahun } n - \text{volume usaha koperasi tahun } n-1) \times 100$	0,25	0,35	0,50	0,65	0,75	1	1
2.			Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kecil yang Mengikuti Pameran	%	$(\text{Omset pameran tahun } n - \text{omset pameran tahun } n-1) / \text{omset pameran tahun } n \times 100$	13	15	17	19	20	22	22
3.		Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Cukup Sehat	Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	%	$(\text{Jumlah koperasi yang cukup sehat}) / (\text{jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya}) \times 100$	65,38	67,92	68,52	69,09	69,64	70,18	70,18
4.			Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	%	$(\text{Jumlah unit usaha yang dibina}) / (\text{Jumlah seluruh UMKM}) \times 100$	49,8	50,8	51,7	52,6	53,6	54,5	54,5

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	<i>(Jumlah koperasi yang meningkat kualitas volume usaha, atau aset) / (Jumlah seluruh koperasi aktif) X 100</i>	71,78	74,43	77,41	80,51	83,73	87,08	87,08
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	<i>(Jumlah unit mikro yang menjadi wirausaha / (Jumlah seluruh usha mikro) X 100</i>	100	100	100	100	100	100	100

Catatan. Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh peran perangkat daerah, masyarakat sebagai SDM, pendanaan, serta komitmen dan kerja keras pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga agar dalam pengembangannya disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil di Salatiga.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka penyusunan rencana kerja kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga periode 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, maka diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN